



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
 SATUAN PENGAWAS INTERNAL
 Jl. Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan Salatiga 50716
 Website: www.iainsalatiga.ac.id - email: administrasi@iainsalatiga.ac.id

Nomor SOP	B-003 /In.21/ P10 /HO.00.7/09/2019
Tanggal Pembuatan	01 September 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Oktober 2019
Disahkan Oleh	Kepala SPI Dr. Fatchurrahman, M.Pd

VERIFIKASI SPJ PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum : 1. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPI di Lingkungan Kementerian Agama 3. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai kegiatan keuangan dan perbendaharaan 2. Pernah mengikuti diklat
Keterkaitan : 1. SOP Pencairan Anggaran	Peralatan/Perlengkapan : Komputer, printer, meja, kursi, sarana transportasi, ATK, kalkulator, dll.
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, pelaporan SPJ tidak dapat dilakukan	Pencatatan dan Pendataan : 1. SPJ 2. Laporan

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		BP/BPP	Tim SPI	Persyaratan	Waktu	Output
1.	BP/BPP menyerahkan dokumen spj perjalanan dinas.			Dokumen SPJ	15 menit	Dokumen SPJ telah diterima
2.	pengecekan terhadap kelengkapan dokumen			Dokumen SPJ	8 jam / SPTB	Dokumen SPJ telah dicek
3.	Jika dokumen benar dan sesuai maka akan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan diserahkan kepada BP/BPP beserta SPJ-nya, jika tidak sesuai akan dikembalikan kepada BP/BPP untuk dilengkapi		 Tidak Ya	Dokumen SPJ	15 menit	Dokumen SPJ telah diverifikasi
4.	berita acara pemeriksaan diarsip sebagai dasar pelaporan		 	Berita Acara Pemeriksaan	30 menit	Arsip